


# INVESTASI

## Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal



## DAFTAR ISI

### Fokus

- Peran Sektor Swasta dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal, melalui Pendekatan Program P2DTK — 1
- Tata Kelola Ekonomi Daerah Tertinggal, sebagai Upaya dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi — 5
- Strategi Menarik Investasi di Daerah Tertinggal, melalui Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — 9

### Opini

- Kerjasama Daerah, sebagai Alternatif Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal — 13

### Daerah

- Kabupaten Seram Bagian Barat, Kebijakan dalam Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal — 18

### Agenda

- Pameran Coordination Forum For Aceh Nias (CFAN) IV — 21
- Mid Term Review Mission SPADA-P2DTK — 22

### Pustaka

- Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan, Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Hidup Kita — 23

Galeri Kawasan — 28

## DARI REDAKSI

Pembangunan Nasional yang telah berlangsung selama ini secara umum telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan tersebut tidak dapat merata di setiap daerah, masih banyak daerah yang tergolong sebagai daerah tertinggal. Kondisi geografis, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kondisi prasarana dan sarana, bencana alam, dan kebijakan pembangunan, dianggap sebagai faktor penyebab ketertinggalan suatu daerah. Lantas, di era otonomi seperti sekarang ini, ketika setiap daerah diberikan kewenangan dalam membangun daerahnya, apakah daerah tertinggal tersebut akan selalu tertinggal dengan keterbatasan dana yang ada?

Secara teoritis dan empiris, investasi diyakini sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi di daerah, baik investasi kecil dari masyarakat, maupun investasi besar dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, pada edisi Bulletin Kawasan ini mengangkat judul "Investasi, Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal". Pada rubrik Fokus, kami mengulas mengenai peran sektor swasta dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah tertinggal. Kami juga menyajikan gambaran tentang tata kelola ekonomi di daerah tertinggal dan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki agar daerah tertinggal memiliki tata kelola ekonomi yang baik sehingga meningkatkan daya tarik investasi. Untuk melengkapi pengetahuan dalam penciptaan iklim investasi yang baik, kami juga mengulas strategi menarik investasi di daerah tertinggal melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan peluang pembangunan di era otonomi daerah, yaitu bagaimana membangun kerjasama daerah sebagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, termasuk menarik investasi, kami ulas di rubrik Opini. Terakhir, pada rubrik Pustaka, kami mengupas buku Muhammad Yunus yang berjudul Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan. Buku ini patut sekali dibaca, karena memberikan kita ide, pengetahuan, dan semangat dalam mengentaskan kemiskinan di daerah dan global.

Pembaca yang budiman, semoga Bulletin Kawasan edisi kali ini dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat dalam upaya pengentasan ketertinggalan di Indonesia, tanpa selalu menyalahkan kondisi alam. Selamat membaca!

bulletin  
**Kawasan**

PELINDUNG : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, Max H. Pohan; PENANGGUNG JAWAB DAN PEMIMPIN REDAKSI : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi; DEWAN REDAKSI : Rohmad Supriyadi, Samsul Widodo, Sutiman, Kuswiyanto, Hermani Wahab, Moris Nuaimi, Diah Lenggogeni, Rayi Paramita; REDAKTUR : Pringgadi Kridiarto, Rahmi Utamisari, Yelda Rugesty, Yuliawati; KONTRIBUTOR REGULER : Sasli Rais, Putri Ade Gogani, Rudi Pakpahan; KESEKRETARIATAN DAN DISTRIBUSI : Ratri, M. Fadholi, Okta.

ALAMAT REDAKSI Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310.

Telp. (021) 3926249, 3101984. Faks. (021) 3926249. Situs : <http://kawasan.bappenas.go.id>

Redaksi menerima tulisan dari pembaca. Untuk tulisan, panjang tulisan maksimal 5 halaman pada kertas ukuran A-4.

Redaksi berhak mengubah maupun mengedit tulisan.

# Peran Sektor Swasta dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal Melalui Pendekatan Program P2DTK

Oleh :  
Sasli Rais

Tim Teknis *Project Management Unit* PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM DTK – P2DTK)  
Bappenas

Dalam era otonomi daerah, setiap daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam membangun perekonomiannya masing-masing. Namun, bagaimana dengan daerah tertinggal yang mempunyai keterbatasan anggaran? Peningkatan peran sektor swasta menjadi salah satu jawabannya, seperti yang dikembangkan oleh Pemerintah melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (P2DTK).



## LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah tertinggal dan khusus merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya. Pembangunan tidak hanya aspek ekonomi, juga aspek sosial, budaya, dan keamanan. Namun kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal dan khusus juga memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan program pembangunan yang lebih difokuskan pada upaya percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antar negara, pulau-pulau kecil, pedalaman, serta rawan bencana alam dan bencana sosial.

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), yang saat ini dikenal juga dengan nama Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM DTK) merupakan salah satu program pemerintah untuk mempercepat kegiatan pembangunan di daerah tertinggal dan khusus dengan cara mempertemukan pendekatan *bottom-up planning* yang dilakukan masyarakat dengan perencanaan pemerintah daerah kabupaten.

Salah satu bidang kegiatan program P2DTK adalah Pengembangan Sektor Swasta (PSS) dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi daerah. Kegiatan PSS akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang sudah melaksanakan program-program spesifik untuk mengatasi masing-masing masalah

infrastruktur, jaringan pemasaran, sumberdaya manusia, akses terhadap modal, dan regulasi ekonomi serta memfasilitasi daerah untuk mengatasi permasalahan ekonomi secara terpadu.

Tujuan PSS ini secara umum dalam rangka membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam memulihkan kondisi pelayanan usaha, membangkitkan kembali iklim usaha dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun fokus kegiatan PSS adalah pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memperbaiki iklim usaha agar lebih kondusif, peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan strategi pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendukung kegiatan ekonomi. Hasil akhir dari serangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

#### SASARAN DAN STRATEGI

Terdapat dua kelompok yang menjadi sasaran dari kegiatan bidang PSS, yaitu : (1) Pelaku usaha/industri lintas sektoral, terutama Usaha Micro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Industri Kecil Menengah (IKM) dan (2) Institusi pemerintah daerah, yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan pengembangan ekonomi dan sektor swasta, khususnya dalam hal pengambilan kebijakan ekonomi daerah.

Strategi PSS mengutamakan penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan sektor swasta. Hal ini dilakukan dengan mekanisme dialog antara pemerintah dan pelaku sektor swasta yang mengarah pada terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dialog-dialog yang dikembangkan terutama membahas upaya-upaya untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti ketidakmampuan ekonomi menyerap dampak eksternalitas dari suatu aktivitas ekonomi, rendahnya kapasitas manajerial

stakeholder, rendahnya akumulasi modal, ataupun dikarenakan tidak optimalnya pemanfaatan sumberdaya.

Adapun *strategi* yang akan dilakukan bidang PSS ini, antara lain:

- a. Pengadaan dan perbaikan infrastruktur pendukung kegiatan usaha.
- b. Pengembangan mekanisme dialog antara sektor swasta dan pemerintah daerah dalam perumusan strategi pengembangan iklim usaha dan investasi.
- c. Membangun jaringan kerjasama untuk pengembangan iklim usaha dan investasi.
- d. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan regulasi/ kebijakan daerah.
- e. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan usaha melalui kerjasama dengan program pelatihan dari lembaga-lembaga yang kompeten.

#### PELAKU DAN MEKANISME KEGIATAN

Pelaku-pelaku dalam kegiatan bidang PSS pada hakikatnya melibatkan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh daerah dalam pengelolaan PSS mulai dari tingkat desa (kepala desa, fasilitator desa, pelaku usaha), tingkat kecamatan (camat, tim koordinasi kecamatan, fasilitator kecamatan, enumerator), tingkat kabupaten (bupati, tim koordinasi kabupaten-bappeda dan dinas terkait, konsultan kabupaten, koordinator PSS kabupaten, analis data), tingkat provinsi (tim koordinasi provinsi—bappeda dan dinas terkait, koordinator PSS di provinsi), dan tingkat pusat (tim koordinasi pusat-Bappenas, KPDT dan departemen/ lembaga terkait, konsultan PSS, lembaga pelaksana PSS-LPK PSS).

Kegiatan PSS dilakukan pelaksanaan sosialisasi P2DTK di tingkat provinsi dan kabupaten. Terdapat empat tahapan besar dalam pelaksanaan P2DTK bidang PSS, yaitu melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan,

melakukan studi kebijakan pengembangan ekonomi daerah, melakukan kegiatan Musyawarah Sektor Swasta (MSS), dan terakhir melakukan pendampingan Forum Sektor Swasta (FSS).

#### Identifikasi Masalah dan Kebutuhan


Kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan pengembangan sektor swasta dilakukan melalui *baseline survey* dan *focus group discussion* (FGD).

*Baseline survey* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun data mengenai : (1) Kondisi sektor swasta, seperti bentuk usaha, jumlah tenaga kerja, modal usaha, omset usaha, sumber permodalan, sebaran pasar dan pemasaran, dan lain-lain; (2) Masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha, yaitu masalah di bidang bahan baku, permodalan, pemasaran, infrastruktur, kebijakan ekonomi, keamanan, dan lainnya; (3) Peran pemerintah dalam pengembangan usaha, seperti jenis program pemerintah yang pernah diikuti, jenis bantuan diterima, dan lain-lain; serta (4) Data-data terkait lainnya dengan kondisi makro dan mikro ekonomi bagi sektor swasta di daerah tertinggal dan khusus.

Dalam melakukan survey ini, enumerator yang disediakan oleh LPK-PSS selaku pelaku *baseline survey*, melakukan pengumpulan data dengan wawancara yang menggunakan kuesioner serta observasi langsung kepada pelaku usaha dan kegiatan usahanya. Selain berupa data primer, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain juga dikumpulkan sebagai tambahan informasi.

Selain *baseline survey*, kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan pengembangan sektor swasta juga dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu diskusi terfokus yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengembangan sektor swasta secara lebih detail.

Gambar Mekanisme Pelaksanaan PSS-P2DTK



Adapun hal-hal yang dibahas dalam FGD antara lain mengenai : (1) Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku sektor swasta; (2) Potensi dan kekuatan yang dimiliki pelaku sektor swasta dalam mengatasi masalah; (3) Pihak lain yang berperan dalam mengatasi masalah; (4) Gagasan pengembangan ekonomi lokal yang menjadi input bagi TKT kecamatan; (5) Alternatif kegiatan yang akan dibahas di Musyawarah Sektor Swasta (MSS) untuk mengatasi masalah PSS; (6) Khusus pada kecamatan lokasi P2DTK, pemilihan 2 orang utusan FGD kecamatan untuk mengikuti Musyawarah Kecamatan; dan (7) Pemilihan 2 orang utusan FGD kecamatan untuk mengikuti Musyawarah Sektor Swasta (MSS). Peserta FGD adalah tiga orang pelaku usaha yang merupakan wakil desa. FGD akan difasilitasi oleh enumerator yang dipilih oleh LPK-PSS.

Studi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah

Studi kebijakan pengembangan ekonomi daerah dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan ekonomi dan peraturan daerah terkait di bidang pengembangan sektor swasta. Studi ini dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten oleh LPK-PSS. Selain mendapatkan informasi kebijakan ekonomi dan peraturan daerah, studi ini juga dilakukan untuk : (1) Mengidentifikasi kebijakan yang menghambat ataupun mendukung perkembangan sektor swasta; (2) Mendapatkan gambaran penerapan peraturan tentang penyusunan kebijakan ekonomi; (3) Melakukan analisis efektivitas kebijakan daerah yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pelaksanaan kebijakan daerah dalam pengembangan sektor swasta; (4) Mengetahui dampak dari implementasi kebijakan lokal terhadap pengembang-

an sektor swasta; serta (5) Menyusun rekomendasi bagi perbaikan kebijakan ekonomi dan pengembangan sektor swasta.

Musyawah Sektor Swasta (MSS)

Tahap selanjutnya dari pelaksanaan PSS adalah melakukan Musyawarah Sektor Swasta (MSS). MSS dilakukan dalam dua tahap, yaitu MSS I yang dilaksanakan dengan tujuan : (1) Melakukan pembahasan kebutuhan dan permasalahan sektor swasta di daerah berdasarkan hasil baseline survey, sintesa FGD, dan studi regulasi kebijakan ekonomi daerah; (2) Mengidentifikasi gagasan-gagasan sebagai solusi pemecahan permasalahan sektor swasta; (3) Menetapkan gagasan yang akan diajukan kepada TKT; (4) Mengusulkan daftar calon perwakilan sektor swasta untuk terlibat dalam TKT; dan (5) Membentuk Forum Sektor Swasta (FSS) untuk melaksanakan rencana kegiatan PSS



yang tidak dapat didanai oleh program dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PSS yang didanai program. Kemudian MSS II yang dilakukan setelah Musyawarah Kabupaten Pendanaan dengan tujuan mensosialisasikan hasil Musyawarah Kabupaten Pendanaan dan membahas rencana-rencana kegiatan yang belum didanai oleh program (sisa hasil MSS I dan Musyawarah Kabupaten Pendanaan).

MSS akan difasilitasi Koordinator PSS Kabupaten bersama Ketua Tim Koordinasi Kabupaten. Peserta musyawarah adalah para wakil pelaku usaha yang telah dipilih peserta FGD di tingkat kecamatan, wakil dari dinas pemerintah daerah, perbankan, LSM, perusahaan besar, pihak donor, dan media massa ataupun universitas.

#### Pendampingan Forum Sektor Swasta

Pendampingan Forum Sektor Swasta (FSS) dimaksudkan untuk memperkuat peranan sektor swasta dalam pengembangan usaha dan pelibatan dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah. Tujuannya adalah untuk membantu FSS dalam menyusun rencana-rencana aksi lebih konkrit dan terpadu dan meningkatkan kapasitas sektor swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan ekonomi daerah melalui dialog rutin lintas sektor. Selain itu, pendampingan FSS juga dilakukan guna mendorong keterlibatan FSS dalam monitoring pelaksanaan kegiatan

bidang PSS dan mendorong terbangunnya strategi bagi keberlanjutan kegiatan FSS. Agar tujuan pendampingan FSS tersebut bisa tercapai, Tim Pendampingan melakukan kegiatan pertemuan rutin dan memfasilitasi kerjasama antara FSS dengan pihak lain yang terkait dengan rencana aksi yang telah disusun oleh FSS.

#### KENDALA PELAKSANAAN DAN HARAPAN KE DEPAN

Pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Sektor Swasta (PSS) dalam program P2DTK sampai saat ini masih dalam tahap proses perencanaan sehingga hasilnya belum terlihat. Namun, dari proses perencanaan ini sudah nampak beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri bagi daerah-daerah tertinggal dan khusus lainnya yang tidak menjadi lokasi program P2DTK. Kendala utama terkait dengan masih minimnya pemahaman fasilitator pendamping kegiatan PSS ini di lapangan. Hal tersebut disebabkan oleh materi dan proses pelatihan bagi fasilitator/pendamping yang hanya terfokus pada aspek teknis fasilitasnya, sedangkan substansi dari Pengembangan Sektor Swasta itu sendiri menjadi terabaikan.

Mengingat peran penting PSS yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi daerah, maka stakeholder terkait yang ada di daerah, baik pemerintah daerah, anggota dewan, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM,

media massa, dan masyarakat diharapkan betul-betul memperhatikan tahapan-tahapan pelaksanaan PSS. Para stakeholder juga bersama-sama perlu melakukan monitoring dan pelaporan kegiatan PSS secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan PSS sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, prinsip, dan prosedur termasuk kinerja PSS. Sejalan dengan kegiatan monitoring, stakeholder juga perlu melakukan evaluasi kegiatan PSS untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil dari monitoring dan pengawasan serta laporan rutin dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program bidang PSS guna perbaikan strategi implementasi maupun perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan PSS.

#### Literatur:

- Manual dan Panduan Bidang Pengembangan Sektor Swasta, Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional – Bappenas dan KPDT, Mei 2007: Jakarta.
- Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), 08 Desember 2004: Jakarta.
- Tabloid Bulanan DISPARITAS, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Th. II/ Edisi Februari/ 2008: Jakarta.

# Tata Kelola Ekonomi Daerah Tertinggal sebagai Upaya dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi



Nama Daerah Tertinggal ternyata tidak harus selalu tertinggal dalam segala hal. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengenai Tata Kelola Ekonomi Daerah, terdapat beberapa Daerah Tertinggal yang masuk dalam peringkat baik dalam indeks tata kelola ekonomi daerah.

## KAJIAN TATA KELOLA EKONOMI DAERAH

Kajian mengenai Tata Kelola Ekonomi Daerah merupakan kajian yang dilakukan oleh KPPOD dalam rangka mendorong pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan perekonomian daerahnya untuk pelayanan ekonomi di daerah masing-masing. Otonomi daerah yang telah berlangsung selama sepuluh tahun, menciptakan ruang yang lebih leluasa bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah ditantang untuk mampu aktif dan berkreasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat bagi pembangunan ekonomi daerahnya. Dengan kata lain, tata kelola ekonomi daerah merupakan tata kelola pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan terhadap aktivitas ekonomi bagi pelaku usaha di setiap daerah. Dengan begitu diharapkan, investasi dapat berkembang dengan baik dan mendorong pening-

katan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kajian Tata Kelola Ekonomi Daerah merupakan kelanjutan dari kajian KPPOD tentang Daya Tarik Investasi yang dilakukan sejak tahun 2001. Pada tahun 2006, dilakukan perubahan desain kajian yang kemudian diimplementasikan di tahun 2007 dengan wilayah studi mencakup 243 kabupaten/kota di 15 provinsi. Perbedaan dengan kajian sebelumnya, pada kajian Tata Kelola Ekonomi Daerah ini lebih meneliti indikator-indikator kebijakan, yaitu indikator yang merupakan indikator 'proses' yang menunjukkan upaya langsung pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola ekonomi daerah, bukan merupakan indikator 'hasil' yang dipengaruhi oleh berbagai hal. Hal ini dimaksudkan agar hasil studi dapat fokus pada sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola ekonomi daerah yang dapat dengan segera dilaksanakan oleh tiap-tiap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kajian ini menghasilkan indeks tata kelola ekonomi daerah yang merupakan

penilaian terhadap sembilan indikator utama. Indikator utama tersebut merupakan indikator penentu kinerja pelayanan pemerintahan terhadap aktivitas usaha di daerah (*Tabel 1*). Masing-masing indikator dinilai berdasarkan beberapa variabel. Pembobotan indikator dilakukan untuk melihat perbandingan derajat pentingnya satu indikator dibandingkan indikator lain. Artinya, tiap indikator mempunyai pengaruh yang berbeda dalam menentukan kinerja tata kelola ekonomi daerah, sehingga hal ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan daerah.

Metodologi yang digunakan adalah menggabungkan antara data kuantitatif dengan data persepsi, dalam hal ini adalah persepsi pelaku usaha pada tingkat perusahaan, juga persepsi asosiasi usaha untuk kelengkapan analisis kualitatif. Persepsi pelaku usaha merupakan informasi yang terakurat dalam memberikan penilaian mengenai tata kelola ekonomi daerah terkait pengembangan sektor swasta daerah. Jumlah

responden di seluruh daerah mencapai 12.187 orang dengan rata-rata sekitar 50 responden di tiap daerah. Sedangkan jumlah responden dari asosiasi usaha sebanyak 729 orang atau sekitar 3 asosiasi di tiap daerah.

**TATA KELOLA EKONOMI DAERAH TERTINGGAL**

Kajian Tata Kelola Ekonomi Daerah dilakukan di 243 kabupaten/kota di 15 provinsi. Dari 243 daerah tersebut, terdapat 74 daerah tertinggal yang termasuk di dalamnya. Berdasarkan indeks tata kelola ekonomi daerah, sebanyak 13 daerah tertinggal masuk dalam peringkat 50 teratas daerah yang mempunyai tata kelola ekonomi yang baik dengan indeks dari 67,4 hingga 72,0 (indeks tertinggi sebesar 76,0). Sebaliknya, terdapat 13 daerah tertinggal yang termasuk dalam 50 peringkat terbawah dengan indeks 41,4 hingga 56,8 (indeks terendah sebesar 41,4).

Dari hasil pemetaan indeks tata kelola ekonomi daerah tertinggal, Kabupaten Madiun di Provinsi Jawa Timur, menduduki peringkat kedelapan dengan nilai indeks sebesar 72,0 (Tabel 2). Kecuali indikator program pengembangan usaha swasta (38,2), Kabupaten Madiun dinilai baik di seluruh indikator, yaitu akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha (79,9), izin usaha (66,7), interaksi pemda dan

pelaku usaha (62,3), kapasitas dan integritas bupati/walikota (62,0), biaya transaksi (78,9), kebijakan infrastruktur daerah (84,2), keamanan dan penyelesaian sengketa (78,1), dan kualitas peraturan daerah (94,9). Tidak

*Trophy Grand Otonomi Award 2007 Grand Category Region In A Leading Profile On Political Performance, 2007*, dari JPIP; dan Penghargaan pelayanan publik "Piala Citra Bhakti Abdi Negara", Tahun 2006, dari Presiden RI.

Sebaliknya, Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat terendah dengan nilai indeks 41,4 (Tabel 3). Kabupaten Nias Selatan dinilai memprihatinkan hampir pada semua indikator. Responden menilai bahwa kepala daerah tidak memberikan perhatian memadai untuk berbagai hal terkait pengembangan aktivitas usaha di daerah. Kabupaten Nias Selatan dinilai baik pada indikator akses lahan usaha dan kapasitas usaha (70,4), biaya transaksi (63,1), dan kualitas peraturan daerah (82,2).

Dari hasil pembotan indikator (Tabel 1), indikator yang paling punya pengaruh dalam penciptaan tata kelola ekonomi daerah yang baik adalah indikator akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha, indikator program pengembangan usaha, dan indikator pengelolaan infrastruktur fisik daerah. Untuk itu, pembahasan tata kelola ekonomi daerah tertinggal lebih

difokuskan pada ketiga indikator tersebut.

Indikator program pengembangan usaha swasta merupakan indikator yang sebagian besar merupakan indikator dengan skor terendah dibandingkan indikator lainnya pada sebagian besar

Tabel 1 Indikator dan Variabel Tata Kelola Ekonomi Daerah

Indikator	Bobot (%)	Variabel
Akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha	14	a. Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan status tanah b. Persepsi tentang kemudahan perolehan lahan c. Persepsi tentang pengurusan lahan oleh pemda d. Persepsi tentang keseluruhan permasalahan lahan usaha
Perizinan usaha	8,8	a. Persentas e perusahaan yang punya TDP b. Persepsi kemudahan perolehan TDP dan rata-rata waktu perolehan TDP c. Persepsi tingkat biaya yang membebankan usaha d. Persepsi bahwa pelayanan izin usaha adalah bebas KKN, efisien, dan bebas pungli e. Persentas e keberada an mekanisme pengaduan f. Persepsi tingkat hambatan izin usaha terhadap usahanya
Interaksi pemda dengan pelaku usaha	10	a. Keberada an forum komunikasi b. Tingkat pemecahan permasalahan dunia usaha oleh pemda c. Tingkat dukungan pemda terhadap pelaku usaha daerah d. Tingkat kebijakan non-diskriminatif pemda e. Tingkat konsistensi kebijakan pemda terkait dunia usaha f. Tingkat hambatan interaksi pemda dan pelaku usaha terhadap kinerja perusahaan
Program pengembangan usaha	14,8	a. Tingkat kesad ar an akan kehadiran program pengembangan usaha b. Tingkat partisipasi program pengembangan usaha c. Tingkat kepuasan terhadap program pengembangan usaha d. Tingkat manfaat PPU S terhadap pelaku usaha e. Tingkat hambatan PPU S terhadap kinerja perusahaan
Kapasitas dan integritas Bupati/Walikota	2	a. Tingkat pemahaman kepala daerah terhadap masalah dunia usaha b. Tingkat profesionalisme birokrasi daerah c. Tingkat korupsi kepala daerah d. Tingkat ketegasan kepada daerah terhadap korupsi birokrasinya e. Tingkat kewibawaan kepala daerah f. Tingkat hambatan kapasitas dan integritas kepala daerah terhadap dunia usaha
Biaya transaksi di daerah	9,9	a. Tingkat hambatan pajak dan retribusi daerah terhadap kinerja perusahaan b. Tingkat hambatan biaya transaksi terhadap kinerja perusahaan c. Tingkat pembayaran donasi terhadap pemda d. Tingkat pembayaran biaya informal pelaku usaha terhadap polisi
Pengelolaan infrastruktur fisik daerah	35,5	a. Tingkat kualitas infrastruktur b. Lama perbaikan infrastruktur bila mengalami kerusakan c. Tingkat pemakalaan generator d. Lamanya pemadaman listrik e. Tingkat hambatan infrastruktur terhadap kinerja perusahaan
Keamanan dan resolusi konflik	4	a. Tingkat kejadian pencurian di tempat usaha b. Kualitas penanganan masalah kriminal oleh polisi c. Kualitas penanganan masalah demonstrasi buruh oleh polisi d. Tingkat hambatan keamanan dan penyelesaian masalah terhadap kinerja perusahaan
Peraturan daerah	1	a. Permasalahan yuridis b. Permasalahan substansi c. Permasalahan prinsip

Sumber : KPP OD, 2007

mengherankan bila Kabupaten Madiun telah menerima beberapa prestasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranya *Trophy Otonomi Award 2007 Special Category Region In A Leading*, Tahun 2007, dari *The Jakarta Post of Institute Pro-Otonomi (JPIP)*;

Tabel 2 Peringkat dan Indeks Daerah Tertinggal yang Masuk dalam Peringkat 50 Teratas Tata Kelola Ekonomi Daerah

Peringkat	Indeks	Provinsi	Kabupaten
8	72,0	Jawa Timur	Madiun
16	70,9	Jawa Timur	Situbondo
17	70,6	Jawa Timur	Bondowoso
22	69,9	Sulawesi Selatan	Selayar
23	69,9	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
30	68,6	Nusa Tenggara Timur	Manggarai
33	68,4	Gorontalo	Gorontalo
35	68,3	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao
39	68,0	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara
40	67,9	Sulawesi Selatan	Takalar
46	67,7	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul
49	67,4	Jawa Tengah	Banjarnegara
50	67,4	Jawa Tengah	Rembang

Sumber : KPPOD, 2007

daerah tertinggal. Rendahnya skor pada indikator ini disebabkan sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui program pemerintah daerah mengenai pengembangan usaha. Salah satu bahan temuan yang menarik dari kajian ini adalah meskipun program pengembangan usaha ditujukan untuk pelaku usaha kecil, namun kenyataannya pelaku usaha besar yang lebih banyak memanfaatkan program tersebut dibanding pelaku usaha kecil. Pada beberapa daerah tertinggal, program pengembangan usaha swasta belum banyak dirasakan kehadirannya oleh pelaku usaha. Bila pun ada, program tersebut tidak berdasarkan kebutuhan pelaku usaha lokal. Daerah tertinggal yang mempunyai skor tertinggi pada indikator program pengembangan usaha swasta adalah Kabupaten Gunung Kidul (85,0), Kabupaten Kulon Progo (76,7), dan Kabupaten Enrekang (68,1); sebaliknya skor terendah adalah Kabupaten Manggarai Barat (20,6), Kabupaten Selayar (21,4), Rote Ndao (23,9), Kabupaten Manggarai (26,2), dan Kabupaten Trenggalek (26,3).

Kebutuhan lahan yang semakin tinggi di perkotaan sementara sifat luasan lahan yang bersifat stagnan, menyebabkan skor terendah dalam indikator akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha didominasi oleh kota-kota. Sebagian kota juga dinilai mempunyai waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat tanah. Daerah

tertinggal yang mempunyai skor tertinggi dalam indikator ini adalah Kabupaten Timor Tengah Utara (99,4), Kabupaten Lembata (95,8), Kabupaten Lombok Timur (89,6), Kabupaten Rote Ndao (89,2), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (87,7); sebaliknya daerah tertinggal dengan skor terendah adalah Kabupaten Sumba Barat (48,2), Kabupaten Kulon Progo (53,0), Kabupaten Barru (54,5), Kabupaten Bima (55,4), dan Kabupaten Samosir (57,7).

Indikator kebijakan infrastruktur daerah merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam tata kelola ekonomi daerah, karena bagi pelaku usaha, kondisi infrastruktur sangat menentukan biaya distribusi faktor input dan faktor output produksi. Dari persepsi pelaku usaha, beberapa daerah tertinggal masuk dalam penilaian yang buruk. Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupa-

ten Lembata, dan Kabupaten Alor mempunyai penilaian terburuk dalam kualitas jalan; Kabupaten Lingga, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Alor dinilai buruk dalam kualitas lampu penerangan jalan. Sementara dalam hal perbaikan infrastruktur, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan dinilai lamban dalam memperbaiki infrastruktur jalan, juga dalam hal perbaikan lampu penerangan jalan. Secara keseluruhan variabel, daerah tertinggal yang mempunyai skor tertinggi dalam indikator kebijakan infrastruktur daerah adalah Kabupaten Madiun (84,2), Kabupaten Selayar (82,3), dan Kabupaten Takalar (78,8); sebaliknya yang terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu (28,7), Kabupaten Nias Selatan (31,7), Kabupaten Nias (39,5), Kabupaten Lembata (41,2), dan Kabupaten Bima (43,7).

MENUJU TATA KELOLA EKONOMI DAERAH TERTINGGAL YANG LEBIH BAIK

Indikator kebijakan infrastruktur daerah, indikator program pengembangan usaha, dan indikator akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha merupakan indikator dengan bobot tertinggi dalam tata kelola ekonomi daerah. Artinya, ketiga indikator tersebut mempunyai pengaruh paling penting dalam menentukan tata kelola ekonomi daerah, termasuk daerah tertinggal. Mengingat keterbatasan

Tabel 3 Peringkat dan Indeks Daerah Tertinggal yang Masuk dalam Peringkat 50 Terendah Tata Kelola Ekonomi Daerah

Peringkat	Indeks	Provinsi	Kabupaten
193	56,8	Nusa Tenggara Timur	Alor
196	56,7	Jawa Timur	Sampang
201	56,3	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
206	55,7	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat
207	55,6	Sumatera Utara	Pakpak Bharat
210	55,1	Riau	Kuntan Singingi
216	53,7	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat
221	52,7	Sumatera Utara	Dairi
233	49,4	Nusa Tenggara Timur	Belu
238	48,2	Nusa Tenggara Barat	Bima
239	47,7	Riau	Rokan Hulu
240	45,3	Sumatera Utara	Nias
243	41,4	Sumatera Utara	Nias Selatan

Sumber : KPPOD, 2007



ekonomi yang dimiliki oleh daerah tertinggal, penyusunan skala prioritas dalam menciptakan tata kelola ekonomi daerah menjadi hal penting. Untuk itu, dalam menuju tata kelola ekonomi daerah tertinggal yang lebih baik, perbaikan kebijakan infrastruktur daerah dan program pengembangan usaha, serta peningkatan akses terhadap lahan usaha dan kepastian usaha, perlu dilakukan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah :


- Pengembangan energi alternatif yang murah dan ramah bagi lingkungan guna menambah kapasitas listrik di daerah tertinggal, seperti pengembangan PLTA dan mikro hidro, PLTU, dan PLTS.
- Pengean retribusi genset yang lebih murah bagi pelaku usaha, karena pada prinsipnya, penggunaan genset dalam usaha sebagai akibat kurangnya pasokan listrik sudah memberatkan pelaku usaha.
- Peningkatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menangani infrastruktur, misalnya PDAM, untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terintegrasi dengan RTRW Provinsi dan Nasional, disertai dengan pene-

gakan dalam implementasinya guna mengurangi risiko penyalahgunaan dan pengusuran lahan sehingga memberikan kepastian lahan bagi pelaku usaha.

- Program pengembangan usaha perlu dilakukan secara terfokus dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Program ini juga disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga program ini dapat dimanfaatkan oleh UKM.

Penciptaan tata kelola ekonomi daerah tertinggal yang lebih baik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, namun juga perlu didukung oleh

pemerintah pusat. Kebijakan BBM tentu berpengaruh pada kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan genset di daerah dengan pasokan listrik yang masih terbatas. Demikian halnya dengan permasalahan pelimpahan kewenangan. Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan pelimpahan kewenangan dalam pelayanan administrasi sertifikasi tanah kepada pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola ekonomi daerahnya yang didukung oleh kebijakan pemerintah pusat, diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, terutama di daerah tertinggal. (RH)



Diolah dari Kajian Tata Kelola Ekonomi Daerah, 2007 yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dibantu oleh The Asia Foundation dan USAID.

# Strategi Menarik Investasi di Daerah Tertinggal melalui Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

## LATAR BELAKANG

Daerah tertinggal adalah daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Terdapat enam aspek yang menjadi pemicu ketertinggalan suatu daerah, yaitu : (1) Geografis, yaitu daerah yang sulit terjangkau, seperti di daerah pegunungan dan pulau-pulau terpencil, sehingga sulit diakses oleh jaringan transportasi dan media komunikasi; (2) Sumberdaya alam, yaitu daerah yang tidak memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, atau bila pun memiliki, daerah tersebut termasuk daerah yang dilindungi; (3) Sumberdaya manusia, yaitu daerah yang mempunyai masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah; (4) Prasarana dan sarana, yaitu daerah yang mempunyai keterbatasan prasarana dan sarana dasar sehingga sulit melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; (5) Bencana dan konflik sosial, yaitu daerah yang mengalami bencana alam dan konflik sosial sehingga mengganggu kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial; dan (6) Kebijakan pembangunan, yaitu daerah tertinggal sebagai akibat penerapan kebijakan yang tepat.

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh daerah tertinggal tersebut, bukan berarti daerah tersebut harus selalu terpuruk dengan keteringgalannya. Dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, investasi mempunyai

peran yang penting. Baik secara teoritis maupun empiris, investasi diyakini menjadi syarat untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi. Investasi dari sektor swasta melalui pembukaan suatu industri, menggerakkan sektor hulu dan hilirnya, membuka lapangan kerja, menghidupkan transfer teknologi dan pengetahuan di kalangan tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dam-

tasi menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan, terutama pada daerah tertinggal yang mempunyai keterbatasan anggaran.

## PERAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM MENARIK INVESTASI

Otonomi daerah yang berlangsung selama satu dasawarsa ini memacu setiap daerah untuk mandiri dan cerdas dalam menentukan nasibnya sendiri. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak dijadikan alasan daerah tertinggal untuk bergerak cepat mengejar ketertinggalan. Seiring dengan perubahan global, paradigma kekuatan ekonomi saat ini tidak hanya bertumpu pada unsur wilayah dan kekayaan alam, namun lebih ke arah pada kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Daerah yang memiliki dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, dapat mempercepat pembangunan daerahnya.

Berkaitan dengan investasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikaitkan

dengan strategi menarik investasi. Strategi menarik investasi dalam daerah tertinggal, seperti yang diarahkan dalam kebijakan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), diantaranya : pemanfaatan potensi daerah, membuka keterisolasian wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.



Pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam strategi pemanfaatan potensi daerah. Papua merupakan pulau yang sangat kaya akan sumberdaya alam, mulai dari perikanan, kehutanan, pertambangan dan mineral, serta pariwisata. Namun pada kenyataannya, sebagian besar daerah Papua tergolong daerah tertinggal. Fenomena ini juga dialami oleh beberapa daerah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tertinggal belum terkola dengan baik.

Kehadiran teknologi *knowledge-based expert system* yang fokus pada pemrosesan pengetahuan merupakan paradigma baru dalam memberi solusi pengelolaan sumberdaya alam. Teknologi ini diterjemahkan ke dalam teknologi penginderaan jauh yang terbagi dalam tiga tahap. Pada tahap identifikasi obyek, satelit penginderaan jauh membantu dalam mengidentifikasi obyek di permukaan, seperti hutan, sumberdaya air, lahan pertanian, sumberdaya kelautan, mineral, tambang, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahap permodelan, obyek identifikasi ini dianalisis dengan menggunakan kalibrasi model matematika yang merupakan model estimasi untuk pengelolaan dan perencanaan sumberdaya alam. Terakhir, tahap optimasi, merupakan tahapan untuk pemanfaatan optimal sumberdaya alam dengan memformulasikan sebuah fungsi obyektif biaya minimum.

Sebagai contoh dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Penggunaan teknologi penginderaan jauh membantu nelayan dalam menemukan lokasi yang surplus ikan. Teknologi ini sudah banyak dikembangkan oleh negara maju. Maka jangan heran, bila karena keterbatasan informasi dan teknologi yang dialami oleh kebanyakan nelayan menyebabkan suatu area menjadi *overfishing* karena nelayan tidak mengetahui area penangkapan ikan yang lain, sementara di daerah yang surplus ikan terjadi *illegal fishing* oleh kapal penangkap asing karena memiliki

teknologi penginderaan jauh. Selain penginderaan jauh, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan juga harus dikembangkan dalam perangkutan dan pengolahannya. Armada kapal asing telah memiliki teknologi penangkapan yang lebih canggih, bahkan dalam kapal tersebut telah tersedia sarana pengalengan ikan sehingga kualitas ikannya sangat terjaga. Sangat jauh dibandingkan dengan nelayan Indonesia yang masih menggunakan kapal tradisional, baik ukuran maupun teknologi penangkapan dan pengolahan ikan masih sangat minim sehingga tidak bisa melaut lebih jauh dan mutu ikan kurang terjaga.

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada pengelolaan sumberdaya alam juga diterapkan dalam budidaya pertanian. Dengan memanfaatkan teknologi rekayasa genetik yang banyak dikembangkan oleh lembaga penelitian dan pengembangan pertanian di Indonesia, diperoleh bibit pertanian dengan kualitas prima. Hasilnya, pertanian daerah dapat menghasilkan kualitas produk yang baik, serta panen yang lebih banyak /sering.

Mengapa menjaga mutu produk pertanian, termasuk perikanan, menjadi penting dalam strategi menarik investasi? Salah satu alasan investor dalam memilih lokasi industri adalah dekat dengan bahan baku. Daerah yang memiliki bahan baku yang berkualitas baik dan supply yang mencukupi menjadi daya tarik investasi. Industri pengolahan pertanian akan menghasilkan produk olahan yang bermutu baik bila ditunjang oleh bahan baku yang bermutu baik pula. Kapasitas dan pasokannya juga harus jelas untuk keberlanjutan industri tersebut. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka tidak mungkin bila pasokan bahan baku didatangkan dari luar daerah, bahkan impor dari negara lain, sehingga manfaat keberadaan industri pengolahan pertanian kurang dirasakan oleh masyarakat di daerah tertinggal.

Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam strategi membuka keterisolasian daerah. Keterbatasan prasarana dan sarana transportasi yang dimiliki oleh daerah tertinggal, menyebabkan daerah tertinggal sulit diakses dan menjadi hambatan dalam berinvestasi. Walaupun daerah tersebut memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, namun bila terisolasi, investor enggan untuk berinvestasi karena itu berarti harus menambah *cost* yang harus dikeluarkan untuk produksi dan distribusi. Untuk itu, pembukaan keterisolasian wilayah dapat dilakukan dengan penyediaan teknologi infrastruktur. Kondisi jalan yang baik ditunjang oleh angkutan barang yang baik dapat mempermudah pengangkutan produk industri serta menjaga kualitas produk tersebut untuk tetap baik hingga ke daerah pemasaran. Selain teknologi transportasi, teknologi komunikasi dalam bentuk informasi juga dapat membuka keterisolasian daerah tertinggal. Dengan adanya teknologi informasi yang melintasi dimensi ruang dan waktu, daerah tertinggal juga dapat mempromosikan daerahnya hingga ke luar negeri dalam waktu singkat. Cukup mengakses alamat website daerah di internet, investor dari dalam dan luar negeri, dapat mengetahui kondisi suatu daerah, seperti potensi ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, dan kondisi lingkungan, sosial, dan politik daerah dalam waktu singkat. Website daerah menjadi sarana yang sangat baik dalam mempromosikan daerah dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan promosi langsung dengan mendatangi daerah dan negara lain, dan juga lebih cepat.

Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Promosi investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dengan mengunjungi daerah dan negara lain maupun mengundang investor untuk datang ke daerahnya, harus menjadi satu paket dengan strategi lain. Salah satunya dengan

pemberdayaan masyarakat. Beberapa kasus di daerah tertinggal, masyarakat lokal tidak terlibat dan menikmati langsung investasi yang ada di daerahnya sebagai akibat rendahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Masyarakat lokal akhirnya menjadi penonton ketika industri berkembang di daerahnya, tidak menjadi buruh apalagi menduduki jabatan strategis, karena industri tersebut merekrut tenaga kerja dari luar daerah yang lebih berkualitas dibandingkan tenaga kerja lokal. Kondisi yang dapat memacu timbulnya konflik ini dapat diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal melalui pendidikan, baik melalui jenjang formal maupun nonformal seperti pelatihan dan penyuluhan.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah juga berperan strategis dalam menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan di masyarakat. Hal ini penting, mengingat banyak yang pemerintah daerah terjebak bahwa investasi harus berasal dari luar daerah/ negeri dan dalam jumlah besar. Padahal, investasi masyarakat melalui usaha kecil dan menengah (UKM) juga mempunyai efek penganda yang baik bagi perekonomian daerah, yaitu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah. Pemberdayaan masyarakat juga penting ketika pemerintah menerapkan strategi kemitraan antara industri besar dengan usaha kecil dan menengah (UKM) yang


dikembangkan oleh masyarakat. Kemitraan sulit terjalin apabila UKM menghasilkan produk berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan kriteria industri besar.

Belajar dari keberhasilan di negara Cina. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja juga dilakukan dengan mengirimkan para tenaga kerja industri ke negara lain untuk

Keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam strategi peningkatan kapasitas kelembagaan. Perkembangan ekonomi global yang sangat dinamis menuntut pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator harus bertindak cepat jika ingin menangkap peluang-peluang ekonomi dan memenangkan persaingan. Stigma kinerja pemerintah daerah yang malas, kurang kreatif, tidak inovatif, tidak proaktif, dan berbelit dalam birokrasi dan pelayanan publik harus diganti dan melakukan reformasi birokrasi.

Salah satu daerah yang telah berhasil mereformasi birokrasi pada pemerintah daerahnya adalah Kabupaten Sragen. Kabupaten yang berada di selatan Provinsi Jawa Tengah merupakan kabupaten yang kurang beruntung dari sumberdaya maupun posisi geografis. Namun dari keterbatasan inilah, menyebabkan pemerintah daerah setempat yang dimotori oleh Bupati Sragen untuk berpikir lebih cerdas dan kreatif dalam mencari alternatif lain dalam mengembangkan ekonomi daerahnya, tidak semata mengandalkan potensi sumberdaya alam. Langkah yang dilakukan

adalah dengan mengembangkan Badan Pelayanan Terpadu (BPT) sejak tahun 2002 yang dikelola secara profesional, artinya pelayanan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan Bupati dan dinas teknis, melainkan sudah sepenuhnya dilimpahkan kepada BPT. BPT menjadi satu-satunya lembaga yang memberikan pelayanan perizinan, dari menerima berkas, melakukan



Penerimaan Daerah Kabupaten Sragen



Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengembangan daerah, bisa diatasi melalui investasi. Namun strategi penciptaan iklim investasi yang kondusif harus dibarengi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena perubahan paradigma ekonomi saat ini tidak lagi berbasis pada unsur wilayah dan kekayaan alam, namun pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Daerah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempunyai perekonomian yang kuat. (RH)

koordinasi dengan dinas terkait, melakukan *assesment*, dan mengesahkan izin yang diajukan. Beberapa perizinan juga tidak dibebani biaya, termasuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk pengusaha pemula, serta semua perizinan di kawasan industri untuk pengusaha kecil dan besar. Reformasi birokrasi juga dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan ke tingkat kecamatan dan desa. Terdapat 59 perizinan dan 10 non perizinan yang dilayani oleh BPT, serta 18 perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan dan 9 perizinan di tingkat desa.

Dalam strategi peningkatan kapasitas kelembagaan, Kabupaten Sragen memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu dengan menerapkan *e-government* yang memakai teknologi internet dan *network operating center* (NOC)/PDE, juga Sragen Online. Sistem online ini melayani dari Bupati, dinas dan satuan kerja, kecamatan, hingga ke desa. Pada BPT telah diterapkan sistem laporan bisa dipantau melalui SMS dan internet *online*, dan pengawasan dengan

menggunakan CCTV, sehingga menghilangkan berbagai pungutan liar. Peningkatan fasilitas lainnya adalah telepon *free* dan *video conference*. Untuk menunjangnya, setiap pegawai pemerintah daerah (PNS) diwajibkan dapat mengoperasikan komputer, terutama yang masih muda.

Bersama-sama dengan penerapan kebijakan lain investasi lainnya, hasil strategi peningkatan kapasitas kelembagaan yang diterapkan di Kabupaten Sragen sungguh luar biasa : peningkatan PDRB hingga 57,48% dari 2002 sampai 2007; penerimaan daerah meningkat dari Rp 7.330.050.000 di tahun 2000 menjadi Rp 98.091.219.820 di tahun 2007; penurunan jumlah KK miskin dari 75.368 KK tahun 2000 menjadi 52.665 KK di tahun 2007; peningkatan investasi dari Rp 420 milyar di tahun 2001 menjadi Rp 1,3 triyun di tahun 2007.

PENUTUP

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh daerah tertinggal bukan menjadi hambatan bagi daerah tertinggal dalam mengejar ketertinggalan.

Pustaka

- Ir. Rachmat Tatang Bachrudin. Strategi Pengembangan di Daerah Tertinggal. Paparan pada Seminar Terbatas Strategi Pengembangan Investasi di Daerah Tertinggal – Bappenas, Oktober 2008 : Jakarta.
- H. Untung Wiyono. Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Iklim Kondusif bagi Investasi sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Indonesia di dalam Perekonomian Internasional. Paparan pada Seminar Terbatas Peningkatan Daya Saing Kawasan Strategis dan Khusus – Bappenas, Oktober 2008 : Jakarta.
- , Kajian Pemanfaatan Teknologi Knowledge-Based Expert System di dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. April 2008.

# Kerjasama Daerah

## sebagai Alternatif Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Oleh :  
Jayadi, SSI

Staf Fungsional Perencana Pertama di Direktorat Otonomi Daerah,  
Kementerian Negara PPN/Bappenas

### KEBIJAKAN KERJASAMA DAERAH DI ERA REFORMASI

Reformasi membawa semangat baru dalam memulai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut berpengaruh besar pada perubahan format hubungan antar level pemerintah. Pemerintah daerah lebih memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri. Sementara dalam konteks hubungan antarpemerintah daerah, masing-masing pemerintah daerah bersifat otonom terhadap pemerintah daerah yang lainnya. Perubahan pola hubungan ini tentu memiliki implikasi pada persoalan bagaimana mengelola hubungan-hubungan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Lantaran pergeseran pola hubungan yang diakibatkan oleh kebijakan desentralisasi yang bersifat lebih otonom aktor-aktornya, lebih cair (*fluid*) hubungannya, dan lebih bervariasi kepentingannya, maka kompleksitas dinamika tersebut harus dijawab oleh pemerintah daerah dalam fenomena entitas politik yang relatif otonom untuk mengambil kebijakan (*localized*) dan pada saat yang bersamaan pemerintah daerah juga dituntut pada berbagai kepentingan dan pelaku yang lebih luas dan lebih kompleks hingga di level lokal (*globalized*). Dalam konteks dua kepentingan inilah pemikiran mengenai kerjasama antar daerah menjadi sangat penting.

Kerjasama daerah yang secara legal diartikan sebagai sebuah bentuk

kesepakatan antara gubernur dengan gubernur; atau gubernur dengan bupati/walikota; atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban, menjadi peluang besar bagi daerah dalam mewujudkan percepatan proses desentralisasi dan penguatan otonomi yang lebih baik. Desentralisasi dan otonomi semakin mendorong alternatif kerjasama daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan daerah ke depan. Muara besar kemandirian dan kesejahteraan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, selalu dimulai pada proses peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan kerjasama daerah.

### PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM FORMAT DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Masalah disparitas pembangunan antarwilayah sebagai *trigger* pembentukan daerah-daerah tertinggal di Indonesia masih merupakan beban besar bagi pembangunan bangsa ini. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dimulai pada era reformasi, masih perlu dimanfaatkan secara optimal bagi setiap daerah tertinggal di Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dalam proses percepatan pembangunan. Perhatian pembangu-

nan daerah tertinggal yang lebih menitikberatkan pendekatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan mampu terus mengembangkan potensi ekonomi lokal antardaerah pada pola keterbatasan pengelolaan sumber daya lokal pengintegrasian terhadap berbagai kawasan pusat pertumbuhan. Desentralisasi dan otonomi daerah harus mampu peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk penguatan kemampuan kelembagaan aparat dan masyarakat. Pola hubungan kewenangan antarpemerintahan harus mampu menjawab urgensi percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal dalam membuka luas keterisolasian daerah tersebut dalam pembangunan.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal saat ini, memerlukan pola manajemen pembangunan dalam aspek kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian yang baik. Keselarasan dan keterpaduan di antara level pemerintahan, mulai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam penentuan agenda kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal sangat diperlukan. Program dan instrumen pelaksanaan serta alokasi anggaran dari Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait diharapkan memadai bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah tertinggal.

Tabel Bentuk/Model Kerjasama Daerah yang Bisa Dikembangkan di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah

Unit Kerjasama	Penjelasan	Contoh Bentuk/Model Kerjasama
Kerjasama Antar Daerah	Kerjasama antar daerah yang dilakukan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama Pelayanan Bersama adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.</li> <li>2. Kerjasama Pelayanan Antar Daerah adalah kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.</li> <li>3. Kerjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.</li> <li>4. Kerjasama Pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah kerjasama antardaerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.</li> <li>5. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerjasama antardaerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan yurisdiksi masing-masing; Kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.</li> <li>6. Kerjasama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerjasama antardaerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.</li> <li>7. Kerjasama Pertukaran Layanan adalah kerjasama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbalayan).</li> <li>8. Kerjasama Pemanfaatan Peralatan adalah kerjasama antardaerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.</li> <li>9. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerjasama antar daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.</li> </ol>
Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Departemen/LPND	<p>Obyek kerjasama daerah yang dapat ditawarkan kepada pemerintah adalah dalam rangka pengembangan sektor unggulan tertentu atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom. Prakarsa kerjasama daerah dengan Departemen/LPND berasal dari pemerintah daerah.</p> <p>Obyek kerjasama berupa pelayanan publik, tidak dapat dikerjakakan dengan Departemen/LPND, kecuali dalam situasi dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi standar pelayanan umum, dan untuk ini perlu dilakukan evaluasi terdahulu oleh Menteri Dalam Negeri bila terjadi di provinsi atau oleh Gubernur bila itu terjadi di kabupaten/kota. Apabila setelah dievaluasi memang terbukti bahwa daerah yang bersangkutan tidak mampu, maka penyelenggaraan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsetrasi atau dan Tugas Pembantuan atau bila itu menyangkut urusan wajib akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah bersangkutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerjasama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.</li> <li>2. Kerjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerjasama daerah dengan Departemen/LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.</li> <li>3. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerjasama daerah dengan Departemen/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu. Mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakannya sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya masing-masing.</li> </ol>

Tabel...(sambungan)

Unit Kerjasama	Penjelasan	Contoh Bentuk/Model Kerjasama
	Kerjasama yang diprakarsai oleh Departemen/LPND dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsentrasi atau/dan Tugas Pembantuan	
Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Hukum	<p>Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan otonom atau dapat berupa pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan hukum. Pengertian Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan, dan lembaga lain di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan badan hukum apabila menghadapi situasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah terkendala dengan sumberdaya keuangan daerah atau keahlian.</li> <li>2. Pelibatan badan hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh pemerintah daerah.</li> <li>3. Ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan badan hukum.</li> <li>4. Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif.</li> <li>5. Ada badan hukum yang sudah mempunyai "track-record" baik dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah.</li> <li>6. Ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum yang lain.</li> <li>7. Tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut.</li> </ol> <p>Apabila tidak ada faktor-faktor tersebut di atas, maka kerjasama dengan badan hukum dipertimbangkan untuk tidak dilakukan karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk Kontrak Pelayanan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/ memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.</li> <li>b. Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu prasarana /sarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.</li> <li>c. Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu.</li> <li>d. Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.</li> </ol> </li> <li>2. Bentuk Kontrak Bangun:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.</li> <li>b. Badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.</li> <li>c. Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.</li> </ol> </li> <li>3. Bentuk Kontrak Rehabilitasi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.</li> <li>b. Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.</li> <li>c. Pemerintah Daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.</li> </ol> </li> </ol>

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam konteks kemandirian daerah otonom saat ini adalah bagaimana setiap daerah tertinggal di Indonesia didorong dalam mengembangkan inisiasi daerahnya, baik pada level provinsi maupun kabupaten dalam menangani keteringgalan daerahnya sesuai potensi, masalah, dan kewenangan yang dimiliki. Dalam konteks pengembangan kemandirian, inovasi, kreativitas daerah tertinggal terhadap penguatan ekonomi daerah, peningkatan investasi, dan pembangunan bidang strategis lainnya, perlu dibangun sebuah skema kebijakan kerjasama daerah yang sudah diatur secara baik dalam regulasi turunan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Dilihat dari segi integrasi semangat kebangsaan, kerjasama daerah juga merupakan sarana efektif untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di daerah tertinggal.

#### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA DAERAH BAGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pola pengembangan kerjasama daerah di daerah tertinggal diupayakan dalam semangat pengembangan potensi daerah, peningkatan investasi, mengatasi permasalahan pembangunan, dan menutupi kekurangan

sumber daya yang dimiliki. Aspek kerjasama daerah yang perlu disepakati antar subyek kerjasama di daerah tertinggal, baik oleh kepala daerah dan/atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama, harus secara rinci memperhatikan bagian objek kerjasama, ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak yang akan melakukan kerjasama, jangka waktu kerjasama, pengakhiran kerjasama, serta proses



penyelesaian perselisihan/sengketa kerjasama, apabila suatu saat diperlukan.

Berbagai kebijakan kerjasama daerah tertinggal, secara tegas dapat mengikuti berbagai kebijakan yang diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Berbagai bentuk/ model kerjasama daerah yang akan dilakukan oleh daerah tertinggal tergantung pada kebutuhan nyata terhadap pola pengembangan kerjasama daerah

dalam konteks percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Untuk mendukung jalannya kerjasama daerah yang efektif, setiap aktor yang bekerjasama harus mengetahui dan mengidentifikasi diri, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian masing-masing nantinya bisa mengembangkan simpul-simpul kerjasama antar daerah itu dengan lebih laus. Dalam konteks ini, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh banyak pihak untuk mendukung proses pengembangan kerjasama antar daerah di Indonesia. Dalam mengembangkan kerjasama di level lokal, terkait dengan format kelembagaan dan mekanisme kerja, Pemerintah bisa menyediakan pilihan-pilihan model kerjasama dan mekanisme kerja yang mungkin dilakukan oleh daerah sehingga bisa efektifitas kerjasama bisa dicapai. Dalam tahap awal pengembangan kerjasama daerah, insentif pendanaan juga diperlukan dalam pola investasi yang saling menguntungkan antara investor dan pemerintah daerah itu sendiri. Dukungan juga penting untuk diberikan dalam bentuk penyediaan program-program pengembangan staf kerjasama dan *setup* sistem pendukung di daerah tertinggal. Selain itu, peran penting lain yang harus dilakukan adalah pembuatan peraturan perundangan yang menjamin daerah-daerah bisa membangun kerjasama dengan tetangganya sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam hal penentuan format kelembagaan simpul kerjasama daerah, Pemerintah harus memfasilitasi lembaga-lembaga kerjasama antar daerah dalam menemukan format yang *fit*. Model yang bisa ditawarkan adalah merancang kelembagaan kerjasama dengan mengambil inspirasi dari model federasi (*subsidiarity*) ataukah mengikuti disain kelembagaan *networking*. Penentuan format tersebut

akan berkonsekuensi pada model mekanisme kerja. Apapun mekanisme kerja yang dirancang, harus dipastikan bahwa lembaga tersebut harus bisa memainkan fungsi sebagai simpul jaringan kerjasama daerah yang baik.

Konteks peluang dan tantangan kerjasama di daerah tertinggal harus diorientasikan pada pola penguatan kapasitas tawar menawar (*bargaining capacity*) daerah tertinggal dalam membangun jaringan (*networking*) dengan aktor-aktor pembangunan yang lainnya, terutama calon investor. Pengembangan daerah tertinggal diharapkan tidak melulu mendasarkan pendanaannya pada beban anggaran APBN maupun APBD, tapi bagaimana sebuah peluang baru diciptakan dalam iklim investasi daerah yang baik dan menjanjikan. Pengembangan alternatif pengelolaan daerah tertinggal melalui kerjasama yang berbasis pada pengembangan *network governance* ini menjadi relevan, terutama untuk keluar dari keterbatasan-keterbatasan pengelolaan hubungan antarlapis pemerintah yang berbasis pada paksaan, hierarkis, dan legal-formal. Dalam pengelolaan kerjasama yang berbasis pada jejaring (*network*) ini posisi antar aktor yang saling berhubungan, baik dari komponen pemerintah, pasar, maupun *civil society* itu bersifat sederajat, otonom, dan sukarela (*voluntary*) tanpa ada paksaan, serta terdapat kesepahaman bersama. Intervensi kerjasama dari Pemerintah terhadap pengembangan kerjasama di daerah tertinggal juga perlu dilakukan dengan porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam menjunjung tinggi kemandirian daerah tertinggal.

## PENUTUP

Mengingat semakin pentingnya pengembangan kerjasama daerah dan sudah berkembangnya embrio-embrio lembaga kerjasama di Indonesia serta banyaknya pengalaman-pengalaman keberhasilan (*good practices*) praktik-praktik kerjasama baik di luar negeri

maupun di Indonesia, maka dibutuhkan sebuah pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai pentingnya kerjasama daerah di daerah tertinggal dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih terarah. Tentunya, dalam upaya membangun dan mengembangkan kerjasama daerah tertinggal yang kokoh, harus ada mekanisme yang memastikan dan menjamin bahwa semua level pemerintahan serta kekuatan *civil society* dan *private sector* dapat terlibat dalam setiap agenda kerjasama yang baik.

Peningkatan kerjasama daerah harus diupayakan dengan sinergisitas kebijakan antara pemerintah, pemerintah daerah, universitas, swasta, investor, dan pihak lain yang berupaya meningkatkan manfaat berarti dari sebuah kerjasama. Pemerintah harus terus mendorong peran pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, melalui sosialisasi regulasi dan kebijakan mengenai kerjasama antar daerah, khususnya PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah. Selain itu, proses optimalisasi dan peningkatan efektivitas Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) untuk memperkuat kerjasama di daerah tertinggal harus terus dilakukan. Dalam pelaksanaan kerjasama daerah yang akan dilakukan oleh daerah tertinggal juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, saling menguntungkan dan memajukan, berorientasi kepentingan umum, keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan, keberadaan yang saling memperkuat, kepastian hukum, serta tertib penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Prinsip kerjasama daerah yang harus dipegang teguh dalam upaya pelaksanaannya harus mampu menjadi obat mujarab bagi pemecahan persolaan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal secara bersama-sama.

Disadari bahwa masih terdapat banyak potensi kerjasama daerah yang dapat dilakukan di daerah tertinggal yang mampu menarik minat interaksi kerja sama dengan calon investor. Obyek kerjasama yang potensial untuk dikembangkan baik yang berasal dari kebutuhan mendasar, pengembangan potensi daerah, pemenuhan kualitas SDM, keterbatasan sumberdaya, sampai pada manajemen konflik antardaerah, dapat dijadikan embrio pengembangan kerjasama. Berkah kebijakan otonomi daerah jangan sampai terus dipandang sebelah mata oleh para pengambil kebijakan di daerah dalam mengejar proses pemekaran daerah yang terkesan tidak berkesudahan. Bagaimana kerjasama daerah dijadikan alternatif yang elegan dan tepat bagi daerah tertinggal dalam membangun komitmen dan kerjasama membangun daerah ke depan. Kelebihan dan keterbatasan yang pasti dimiliki oleh setiap daerah harus menjadi barometer baru dalam memulai kebijakan kerjasama di bidang pemerintahan dan pembangunan. Semangat saling membantu, saling memberi, dan saling melengkapi, agaknya cukup mumpuni untuk terus membangun daerah tertinggal di Indonesia dalam kerangka pembangunan yang lebih baik.

## Daftar Pustaka

- Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antardaerah.
- Dadang Solihin dan Deddy Supriyady Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Tim KPPOD, Sewindu Otonomi Daerah, Persepektif Ekonomi, Jakarta: Penerbit KPPOD, 2009.
- Tim LIPI, Membangun Format Baru Otonomi Daerah, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

## Kabupaten Seram Bagian Barat

### Kebijakan dalam Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Maluku dan termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal berdasarkan indikator ketertinggalan daerah yang disusun oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Bagaimana sebenarnya kondisi daerah Seram Bagian Barat dan kebijakan apa yang disusun oleh Pemerintah Daerah setempat dalam mempercepat pembangunan daerahnya? Berikut adalah sekilas mengenai gambaran daerah dan kebijakan pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Seram Bagian Barat seperti yang tertuang dari Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada PDT) Kabupaten Seram Bagian Barat.

#### GEOGRAFIS

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu daerah pemekaran di wilayah Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2003. Membentang antara 2,5° - 7,5° LS dan 126,5° - 132° BT, wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai luas sebesar 84.181 km<sup>2</sup>, terdiri dari 5.176 km<sup>2</sup> luas daratan (6,15%) dan 79.005 km<sup>2</sup> (93,85%). Jumlah pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 32 pulau. Namun yang berpenghuni hanya 9 pulau, selebihnya belum berpenghuni.

Pada beberapa tahun terakhir, wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat banyak mengalami pemekaran. Berdasarkan data Strada PDT, jumlah kecamatan, desa, dan dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2004 adalah 4 kecamatan, 89 desa, dan 122 dusun. Hingga pemekaran pada tahun 2008, jumlah tersebut bertambah menjadi 11 kecamatan, 92 desa, dan 103 dusun.

#### POTENSI

Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dibanggakan, terutama untuk bidang kelautan dan perikanan. Perbandingan luas wilayah lautan (93,85%) dari wilayah daratan (6,15%), sangat memungkinkan sektor kelautan dan peri-



Bagian Barat dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar dan ekonomi, baik dari sisi teknologi maupun biaya pembangunan. Hal inilah yang menjadi permasalahan dasar pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Keterbatasan prasarana dan sarana tersebut menjadi salah satu faktor kurang tertariknya investor dalam mengelola sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat karena harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam memproduksi dan memasarkan produk olahan. Akibatnya, sumberdaya alam yang dapat meningkatkan

ekonomi masyarakat dan daerah, tidak terkelola dengan baik. Sebagai contoh, listrik belum menjangkau seluruh desa, kapasitasnya pun masih terbatas, hanya mampu sebagai penerangan rumah, belum mampu menjalankan mesin-mesin pengolah. Jaringan irigasi hanya terdapat di beberapa kecamatan, sehingga banyak lokasi pertanian lahan basah yang hanya menggunakan irigasi sederhana.

ekonomi masyarakat dan daerah, tidak terkelola dengan baik. Sebagai contoh, listrik belum menjangkau seluruh desa, kapasitasnya pun masih terbatas, hanya mampu sebagai penerangan rumah, belum mampu menjalankan mesin-mesin pengolah. Jaringan irigasi hanya terdapat di beberapa kecamatan, sehingga banyak lokasi pertanian lahan basah yang hanya menggunakan irigasi sederhana.

#### KENDALA PEMBANGUNAN

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari deretan pulau yang tersebar dengan jarak yang berbeda-beda. Letak antardesa juga tersebar, banyak diantaranya berada pada daerah pedalaman, pegunungan, dan daerah pesisir. Dengan kondisi daerah seperti ini, menyulitkan Kabupaten Seram

Keterbatasan prasarana dan sarana juga menjadi salah satu faktor rendahnya kualitas SDM Kabupaten Seram Bagian Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2007 sebesar 68,5. Walaupun mengalami peningkatan

Tabel 1 Pulau-Pulau yang Ada di Kabupaten Seram Bagian Barat

Karakteristik Pulau	Jumlah Pulau	Nama Pulau
Pulau berpenghuni	9	Manipa, Kelang, Buano, Kasuari, Pua, Babi/Yana, Osi, Buntal, Tikus
Pulau tidak berpenghuni	23	Tuban Kecil, Nine, Kasar, Tatumbu, Burung, Marsegu, Asaude, Ayer, Nununan, Kasumba, Kecil/Pasir, Batu, Tuban Besar, Masawoy, Suanggi, Luhu, Serami, Nodman, Kelapa, Assamorugu, Sirih, Soanwela

Sumber : Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Seram Bagian Barat

dibandingkan tahun 2006 sebesar 67,8, namun ini masih dibawah IPM Provinsi Maluku yang sebesar 70,4. Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih sangat terbatas dan penyebarannya belum merata di setiap desa/dusun. Untuk tingkatan SMP dan SMU hanya terdapat di kota kecamatan atau di pusat-pusat kegiatan. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat yang ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, fasilitas pendukung juga minim, seperti laboratorium, perpustakaan, alat peraga, dan lain-lain. Sebagian sarana sekolah juga mengalami kerusakan. Selain karena faktor usia, disebabkan pula oleh konflik sosial yang terjadi sekitar 10 tahun silam. Kondisi yang sama juga terjadi pada prasarana dan sarana kesehatan. Rumah Sakit Umum hanya ada satu unit, selebihnya puskesmas sebanyak 15 unit, puskesmas pembantu 52 unit, poliklinik desa 82 unit, dan posyandu 197 unit.

Konflik sosial yang terjadi di Kota Ambon pada tahun 1999 silam, juga berimbas pada daerah-daerah lain di Provinsi Maluku, tidak terkecuali Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal ini juga yang menyebabkan terkendalanya pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

#### KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Berdasarkan kondisi daerah, visi pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Seram Bagian adalah "Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Barat yang maju dan setaraf dengan daerah lain di Indonesia". Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi

pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Seram Bagian Barat adalah:

1. Mengembangkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumberdaya lokal, khususnya bidang kelautan dan pertanian, yang ditunjang dengan pemanfaatan potensi sumberdaya lahan lainnya.
2. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pembangunan, pemerintahan dan fasilitas publik, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar dan informasi.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Memutuskan keterisolasian daerah melalui pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi.
5. Mempercepat rehabilitasi dan pemulihan daerah-daerah pasca bencana alam dan pasca konflik, serta pencegahan bencana.

Adapun sasaran pembangunan daerah tertinggal jangka menengah 2007-2009 Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

- a. Membuka aksesibilitas daerah secara internal dan eksternal melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi.
- b. Mengembangkan sentra-sentra produksi, terutama di bidang perikanan dan

pertanian, juga sentra-sentra pendukung seperti pariwisata, perindustrian, dan pertambangan.

- c. Meningkatkan laju pendapatan penduduk melalui penciptaan lapangan kerja.
- d. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang sosial ekonomi dalam upaya meningkatkan pendapatan per kapita.
- e. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru pada kawasan sesuai tata ruang yang ada.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam mempercepat pembangunan daerah tertinggal adalah pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat, melalui :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum di daerah tertinggal sehingga setara dengan rata-rata masyarakat Indonesia.
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi.
3. Meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.
4. Mencegah dan mengurangi risiko gangguan keamanan dan bencana melalui pengembangan sistem deteksi dini.
5. Merehabilitasi kerusakan fisik serta pemulihan sosial budaya

Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2005-2007

NO.	INDIKATOR/KOMPONEN	2005	2006	2007
1	Angka Harapan Hidup	65,2	66,1	66,6
2	Angka Melek Huruf	98,0	98,0	98,0
3	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,0	8,0	8,2
4	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	581,2	584,3	587,5
	IPM Kabupaten Seram Bagian Barat	67,1	67,8	68,5
	IPM Provinsi Maluku	69,2	69,7	70,4

dan ekonomi akibat bencana alam dan konflik.

6. Membuka semua akses jalan ke daerah-daerah terisolir dan membuka akses jalan ke pusat-pusat pasar dan pertokoan.
7. Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui peningkatan akses kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan politik, serta wilayah di sekitarnya.
8. Meningkatkan kerjasama antardaerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah tertinggal secara terpadu dan tepat sasaran serta tepat kegiatan, maka program-program pembangunan dengan kegiatan prioritas diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi di daerah.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat  
Program pemberdayaan masyarakat mempunyai kegiatan prioritas sebagai berikut : (1) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat; (2) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat; (3) Pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, khususnya untuk komunitas adat terpencil; (4) Meningkatkan kepastian

hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten; (5) Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat selaku pelaku pembangunan; (6) Menumbuhkembangkan dinamika kelompok masyarakat.

2. Pengembangan Infrastruktur  
Pengembangan infrastruktur kegiatan prioritasnya meliputi : (1) Membuka keterisolasian antar desa; (2) Membuka akses jalan ke pusat-pusat pasar dan pertokoan; (3) Pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.
3. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana  
Program pengembangan prasarana dan sarana, kegiatan prioritasnya meliputi: (1) Pengembangan sarana dan prasarana sosial dasar, terutama bidang pendidikan dan kesehatan; (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain telekomunikasi, transportasi, dan listrik masuk desa;
4. Program Pengembangan Ekonomi Lokal  
Kegiatan prioritas dari program pengembangan ekonomi lokal, meliputi: (1) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat; (2) Meningkatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat; (3) Mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru, dengan memper-

hatikan produk andalan daerah; (4) Meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi; (5) Meningkatkan keterkaitan ekonomi kepulauan dengan pusat-pusat pertumbuhan; (6) Mengembangkan kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antardaerah dalam kegiatan ekonomi lokal; (7) Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat; (8) Menumbuh kembangkan kemandirian koperasi – koperasi di pedesaan ; (9) Menumbuh kembangkan hasil – hasil industri di pedesaan

5. Program Pencegahan dan Rehabilitasi Bencana  
Program pencegahan dan rehabilitasi bencana, kegiatan prioritasnya meliputi: (1) Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang rusak akibat bencana; (2) Percepatan proses konsiliasi antar masyarakat yang terlibat konflik dan pemulihan mental masyarakat akibat trauma konflik; (3) Peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok; (4) Sosialisasi penerapan spesifikasi bangunan yang memiliki ketahanan terhadap bencana, dan (5) Menerapkan sistem deteksi dini terjadinya bencana.

## PAMERAN COORDINATION FORUM FOR ACEH NIAS (CFAN) IV Jakarta Convention Center, 13-14 Februari 2009



*Coordination Forum for Aceh Nias* (CFAN) adalah forum tingkat tinggi tahunan yang mengajak seluruh mitra permulihan, donor, LMS lokal dan internasional, pemerintah daerah dan pusat, serta pemangku kepentingan lainnya yang bekerja untuk pemulihan Provinsi NAD dan Nias Provinsi Sumatera Utara setelah bencana gempa dan tsunami, untuk membahas bersama mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi selama proses pemulihan. Tema-tema yang diusung oleh CFAN terfokus pada isu-isu yang berhubungan dengan para mitra pemulihan di masa itu.

Forum ini menjadi wadah penting dalam menciptakan kebijakan dan strategi guna memastikan keberlanjutan dan percepatan pemulihan NAD dan Nias. Forum ini juga menjadi wadah yang sesuai dalam mengelola kekayaan pengetahuan dan keahlian selama bekerja bagi pemulihan di NAD dan Nias, serta mengumpulkan pembelajaran untuk memberikan abadi dari upaya pemulihan.

Untuk CFAN IV kali ini, disediakan sebuah forum untuk memberikan rekomendasi kepada kesinambungan koordinasi pasca-BRR. Dengan berte-

makan "A Celebration for Humanity", CFAN IV diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 13-14 Februari 2009. Target pameran CFAN IV ini adalah para pelaku yang terlibat dalam pemulihan di NAD dan Nias, baik pemerintah, lembaga donor, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat. Namun tidak tertutup untuk masyarakat umum, pelajar, serta media sebagai mitra dalam pemulihan untuk bertukar informasi dan pengalaman dalam pelaksanaan pemulihan dan sasaran dalam menyebarluaskan informasi terkait aspek-aspek pengurangan risiko bencana.

Sebagaimana CFAN yang telah lalu, Bappenas turut berpartisipasi dalam menyebarluaskan pengalaman dan pembelajaran serta keterlibatannya dalam pemulihan NAD dan Nias, khususnya dalam penanggulangan bencana dan pemulihan berbagai wilayah pasca bencana alam di Indonesia pada umumnya. Melalui dukungan *Safer through Disaster Risk Reduction* (SCDRR) terhadap Sekretariat Perencanaan dan Pengendalian Penanganan

Bencana (P3B) dalam mengkampanyekan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum perihal kebencanaan, terutama aspek pengurangan risiko, diharapkan melalui pameran ini, masyarakat terinformasikan dengan baik akan aspek pengurangan risiko bencana.

Bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa brosur, CD, buku, dan poster yang menggambarkan peranan, kebijakan, dan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappenas bersama mitra terkait. Selain itu, dibagikan pula aksesoris pendukung, seperti kalender, pin, pulpen, bloknote mini, dan stiker, sebagai media penyebaran informasi pengurangan risiko bencana yang dibagi-bagikan secara gratis kepada pengunjung pameran. Disamping itu, penyebaran informasi juga dilakukan melalui media audio dan video. Selain memperoleh informasi dari media cetak, audio, dan video yang disediakan oleh panitia, pengunjung pameran juga dapat berkomunikasi langsung kepada pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam pemulihan di NAD dan Nias.

Setiap hari, jumlah pengunjung yang datang mencapai 450-500 orang dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum dan pelajar. (YS)

## MID TERM REVIEW MISSION SPADA-P2DTK Provinsi NAD dan Provinsi NTT

Dalam rangka melihat kembali tujuan dan desain Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), pada bulan Februari lalu dilakukan Misi *Mid Term Review* (MTR) di dua daerah, yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Timur Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

### Provinsi NAD

Pelaksanaan kegiatan Misi MTR di Provinsi NAD dilaksanakan pada tanggal 17-21 Februari 2009 yang diikuti oleh perwakilan dari KPDT, PMU P2DTK, PIU KPDT, NMX, dan MTR Mission Team of World Bank. Selain meninjau kembali tujuan dan desain program, kegiatan misi MTR ke Provinsi NAD juga dilakukan untuk : (1) Mengetahui proses pengadaan dan kendala-kendala yang dihadapi; (2) Mengetahui perkembangan perencanaan dan pelaksanaan program dari tahun 2006 hingga saat ini; (3) Mengetahui tata kelola pemerintah yang baik dan sinergi antara perencanaan dan sinergi antara perencanaan program dengan proses Musrenbang; (4) Melihat perencanaan kabupaten; dan (5) Melihat proses peralihan P2DTK NAD-Nias dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) ke Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

Selama tiga hari kerja, kegiatan misi MTR melakukan kunjungan ke Bappeda Provinsi NAD untuk berdiskusi terhadap perkembangan pelaksanaan, kendala, dan peralihan P2DTK NAD-Nias, terutama dalam hal pembentukan Satker. Selanjutnya, Tim melakukan kunjungan ke Bappeda Pidie, serta ke Dinas Pendidikan, Kantor Konsultan Manajemen Kabupaten, dan lokasi pelaksanaan pelatihan guru di SDN 1,

Lampoih Saka. Pada hari terakhir, Tim berkunjung ke kantor Konsultan Manajemen Provinsi P2DTK NAD dengan melakukan diskusi tentang perkembangan program P2DTK, kendala yang dihadapi, dan koordinasi dengan lembaga partner program P2DTK yang ada di Aceh dan kantor BRR untuk berdiskusi tentang peralihan P2DTK NAD-Nias kepada KPDT.



Secara keseluruhan, kegiatan pelaksanaan kegiatan Misi MTR ke Provinsi NAD cukup berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal dan tujuan yang telah disusun. Namun, terdapat beberapa narasumber yang tidak dapat ditemui sehubungan dengan permasalahan konfirmasi, sehingga beberapa data yang diperlukan tidak dapat diperoleh.

### Provinsi NTT


Pelaksanaan kegiatan misi MTR di Provinsi NTT dilaksanakan pada 15-21

Februari 2009 yang diikuti oleh MTR Mission of World Bank, PIU, PMU, NMC, PMC, LPK-PSS, dan DMC. Berbeda dengan kegiatan misi MTR di Provinsi NAD, kegiatan misi MTR di Provinsi NTT dilakukan untuk : (1) Melakukan kajian terhadap disain dan tujuan original pelaksanaan program P2DTK, mengevaluasi capaian terhadap indikator kinerja, dan mengkaji potensi kebutuhan restrukturisasi disain pelaksanaan program; (2) Mengevaluasi capaian indikator kinerja; (3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek dan hasilnya; (4) Merekomendasikan rencana aksi untuk memperbaiki pengelolaan dan kinerja proyek; dan (5) Mengidentifikasi *lesson learned* yang terjadi.

Kegiatan misi MTR ke Provinsi NTT diisi dengan melakukan pertemuan koordinasi dengan KM Kabupaten dan PPK P2DTK Kabupaten Belu dan Dinas terkait, menghadiri Musyawarah Pendanaan Kabupaten, mengunjungi ke kecamatan yang menjadi lokasi bagi warga baru (eks pengungsi Timor Leste), mengunjungi pelaku usaha sektor swasta, dan mengunjungi UPK Kecamatan Lasiolat.

Secara keseluruhan, kegiatan pelaksanaan kegiatan Misi MTR ke Provinsi NTT berjalan cukup baik. Ke depan, untuk perbaikan pelaksanaan program P2DTK, perlu dilakukan langkah perbaikan, diantaranya : (1) *Updating* penyebaran informasi/sosialisasi program P2DTK kepada pelaku di daerah; (2) Peningkatan kapasitas pelaku daerah; (3) Peningkatan kualitas pendampingan; (4) Peningkatan kapasitas konsultan pendamping melalui *refresh training*; dan (5) Penyusunan panduan-panduan yang lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh pelaku P2DTK. (PG)

## Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan, Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita



Judul Buku	: Menciptakan Dunia tanpa Kemiskinan, Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita
Judul Asli	: <i>Creating a World Without Poverty : Social Business and The Future of Capitalism</i>
Penulis	: Muhammad Yunus
Penerjemah	: Rani R Moediarta
Penerbit	: Gramedia, Jakarta
Edisi	: Pertama, 2008
Tebal	: 262 halaman

Nama Muhammad Yunus tiba-tiba mencuat di permukaan dunia ketika di Bulan Oktober 2006 Panitia Nobel Perdamaian Norwegia mengumumkan namanya sebagai pemenang hadiah Nobel Perdamaian Tahun 2006. Siapakah Muhammad Yunus sebenarnya? Lahir di tahun 1940 di Bengali Timur, Bangladesh (dulu termasuk wilayah India), Yunus terkenal sebagai seorang bankir untuk orang miskin (*banker for the poor*).

Dalam bukunya ini, Yunus mengisahkan ihwal dan perjuangannya menjadi bankir untuk orang miskin. Yunus yang sebenarnya merupakan profesor ekonomi merasa hampa dan tidak berdaya ketika teori-teori ekonomi yang diajarkan kepada mahasiswa Universitas Chittagong dihadapkan pada bencana kelaparan hebat tahun 1974 di Bangladesh. Kemiskinan ada di sekelilingnya sehingga mustahil bagi Yunus untuk berpaling darinya, termasuk Desa Jobra yang memang berada di lingkungan sekitar universitas. Rasa kemanusiaan yang mendalam mendorong Yunus terlibat program perbaikan produktivitas pertanian melalui irigasi, dan ini berhasil. Tapi Yunus tidak puas.

Butuh solusi yang lebih langsung ke akar masalah. Yunus bersama beberapa mahasiswa akhirnya melakukan penelitian. Hasilnya sungguh mengejutkan. Fakta di lapangan mengemukakan bahwa hidup mati seorang perempuan di Desa Jobra ditentukan oleh pinjaman rentenir kurang dari US\$ 1. Pada tahap awal, Yunus menawarkan uangnya sendiri untuk mengentaskan empatpuluh dua korban rentenir yang terdaftar di Desa Jobra. Sadar akan pentingnya kredit mikro, Yunus mencoba mengajukan program kredit mikro kepada bank dekat kampus. Namun hal itu gagal. Meminjamkan uang kepada orang miskin yang buta huruf dan dan tak punya agunan merupakan pelanggaran peraturan bagi perbankan. Yunus tidak berputus asa dan mencari jalan lain. Menjadi penjamin pinjaman untuk orang miskin dilakukannya. Bank meminjamkan uangnya kepada Yunus dan Yunus akan meminjamkan kepada orang miskin. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Orang miskin mengembalikan pinjaman mereka selalu tepat waktu. Berdasarkan pengalaman inilah, Yunus akhirnya mendirikan Grameen Bank, sebuah bank untuk kaum miskin

perdesaan (*grameen* artinya desa) yang mempunyai peraturan-peraturan di luar peraturan perbankan pada umumnya.

“Jika bank membuat pinjaman besar, ia membuat pinjaman kecil. Jika bank butuh formulir dan surat perjanjian, pinjamannya untuk kaum buta huruf. Apa pun yang dilakukan bank, ia melakukan kebalikannya”, komentar Sam Daley-Harris, seorang Direktur Microcredit Summit Campaign, atas program pinjaman kredit mikro yang dilakukan Grameen Bank.

“Fakta bahwa saya bukan bankir terlatih dan kenyataan bahwa saya belum pernah kursus mengelola bank, membuat saya bebas berpikir tentang proses pinjam meminjam tanpa prasangka,” ungkap Yunus dalam bukunya.

Setelah lebih dari 30 tahun, Grameen Bank berevolusi tidak hanya menjadi sebuah bank. Terdapat dua-puluh lima organisasi yang secara kolektif disebut sebagai “Perusahaan Kelompok Grameen”, mulai dari perusahaan yang berkecimpung di bidang pelatihan usaha, hingga penyedia jasa telepon seluler. Dampaknya sungguh luar biasa, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang bersentuhan langsung

dengan Grameen Bank dan kelompok perusahaannya, namun dirasakan lebih luas. Walaupun Bangladesh masih tergolong sebagai negara termiskin, namun tren sosial ekonomi bergerak ke arah yang tepat. Pengukuran Bank Dunia menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan dari sekitar 74% di tahun 1973-1974 menjadi 57% di tahun 1991-1992, 49% di tahun 2000, dan menjadi 40% di tahun 2005. Penurunan tajam kemiskinan ini terlihat di berbagai perubahan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan mencapai rata-rata 5,5% sejak tahun 2000, dibandingkan hanya 4% pada tahun 1980-an; pertumbuhan per kapita sudah naik dari 1% pada tahun 1980-an menjadi 3,5% saat ini.

Apakah Yunus berpuas diri dengan kemajuan yang luar biasa seperti itu? Tidak. Yunus tidak berhenti sampai disitu. Yunus bercita-cita ingin memu-siumkan kemiskinan di seluruh dunia, meninggalkan kemiskinan jauh di belakang dan menjadikannya hanya menjadi bagian dari sejarah masa lalu. Yunus ingin berbuat lebih lagi. Dalam buku *Creating World Without Poverty*, Yunus ingin menciptakan dunia tanpa kemiskinan melalui pengembangan bisnis sosial.

Bermula dari ketertarikan Franck Riboud, ketua dan CEO Groupe Danone, sebuah korporasi besar dunia yang berpusat di Perancis, akan upaya-upaya yang dilakukan Muhammad Yunus dalam memerangi kemiskinan. Pertemuan makan siang antara Yunus dengan Franck Riboud menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan sebuah bisnis sosial, yaitu mendirikan perusahaan bersama yang memproduksi makanan sehat yang dapat memperbaiki makanan orang pedesaan Bangladesh, khususnya anak-

anak, sehingga nantinya dapat memperbaiki gizi anak-anak.

Apakah bisnis sosial itu? Dalam buku ini, Yunus mengeluarkan ide-ide inovatifnya untuk menghapus kemiskinan melalui bisnis sosial dengan memanfaatkan sifat kedermawanan


mereka yang hidupnya bersentuhan dengan bisnis ini. Perusahaan itu sendiri mungkin mendapat keuntungan, tetapi investor yang menopang tak mengambil keuntungan perusahaan. Bisnis sosial sangat berbeda dengan amal, pun dengan organisasi nirlaba. Bisnis sosial bisa berwujud sebagai bisnis pengembangan sistem energi yang dapat diperbarui dan dijual dengan harga terjangkau pada masyarakat desa yang sulit mendapat akses energi, atau bisa juga berwujud bisnis yang memproduksi dan menjual makanan bergizi kualitas tinggi dengan harga murah pada target pasar orang miskin dan anak-anak kurang makan seperti yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus melalui Grameen bekerjasama dengan perusahaan Danone.

Ungkapan Ludwig Mies van der Rohe, seorang arsitek Jerman-Amerika, "Tuhan ada dalam rincian", sekitar lima puluh tahun lalu, menggambarkan bagaimana kerja keras Bank Grameen dan Groupe Danone dalam mewujudkan sebuah bisnis sosial. "Grameen Danone Foods", demikian perusahaan yang didirikan antara Bank Grameen dan Groupe Danone yang memproduksi Shokti Doi, yoghurt fortifikasi, sebagai produk pertama mereka. Cerita-cerita seputar produksi Shokti Doi di buku ini diungkapkan sangat menarik, lugas, dan kadang terselip keharuan. Keseriusan Groupe Danone tergambar dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh mereka, mulai dari penentuan produk makanan yang akan diproduksi, label makanan, rasa makanan, harga, hingga pemilihan lokasi. Ide-ide segar dalam mengatasi keterbatasan dan kendala yang dihadapi oleh Bank Grameen dan Groupe Danone dalam memproduksi



manusia yang merupakan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Bisnis sosial pada dasarnya sama dengan bisnis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya (*profit maximizing business-PMB*), namun mempunyai tujuan yang berbeda. Bisnis ini tetap mempunyai pegawai, memproduksi barang dan jasa, dan menawari calon pembeli dengan harga pantas, namun tujuan dasar dan kriteria penilaiannya adalah memberi manfaat sosial bagi

Gambar Persentase Populasi yang Hidup Kurang dari US\$ 1 per Hari Tahun 2007-2008



Source: UN Human Development Indices: 2008

PERSENTASE POPULASI	NEGARA
Kurang dari 2%	Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, negara-negara di Benua Eropa, Rusia, Mesir, Iran, Jepang, Korea Selatan, Chili, Uruguay, Thailand, Malaysia, Singapura, Australia
2% - 5%	Argentina, Maroko, Kostarika, Republik Dominika, Tunisia, Turki, Gabon, Kazakhstan
6% - 20%	Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Panama, Kolombia, Venezuela, Guyana, Brazil, Paraguay, Bolivia, Peru, Ekuador, Aljazair, Yaman, Djibouti, Kenya, Georgia, Armenia, Pakistan, China
21% - 40%	Honduras, Mauritania, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Togo, Kamerun, Botswana, Afrika Selatan, Ethiopia, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgystan, Mongolia, Vietnam, Indonesia, Papua Nugini
41% - 60%	Siera Leone, Mali, Burkina Faso, Benin, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Angola, Namibia, Uzbekistan, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Laos, Kamboja
61% - 80%	Guinea, Nigeria, Chad, Afrika Tengah, Madagaskar, Mozambik, Malawi, Zambia, Tanzania, Rwanda, Burundi

Shokti Doi, memberi inspirasi bahwa setiap masalah ada solusinya. Seperti bagaimana memasarkan Shokti Doi dengan keterbatasan infrastruktur usaha namun tetap menjaga kualitas rasa, atau bagaimana memasarkan Shokti Doi yang harganya murah agar tepat sasaran ke anak-anak miskin, tidak ke anak-anak golongan ekonomi menengah atas yang mempunyai daya beli yang lebih tinggi.

Diakui bahwa bisnis sosial menawarkan solusi baru dalam mengentaskan kemiskinan. Pengalaman Muhammad Yunus dalam bergelut dengan kemiskinan dan kredit mikro selama lebih dari tigapuluh tahun, memberikan pemahaman kepada kita bahwa penghapusan kemiskinan tidak hanya

melalui derma dan dilakukan parsial, tapi perlu langkah serius, tepat sasaran, dan realistis. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi nirlaba, maupun organisasi multilateral, mendapat kritik dari Muhammad Yunus, pun teori-teori ekonomi yang berkembang. Bahwa menciptakan lapangan kerja bukan satu-satunya solusi dalam membantu orang miskin, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan program pemerintah dan lembaga multilateral. Bagi Yunus, orang miskin laksana bonsai. Benih mereka baik-baik saja. Hanya lingkungan sekitar yang tidak memberikan dukungan untuk tumbuh. Orang miskin bukanlah orang yang malas dan mereka

tahu bagaimana cara bertahan hidup. Mereka hanya perlu diberikan kesempatan untuk mencurahkan energi dan kreativitas. Itulah tugas utama pembangunan, yaitu menyalakan mesin kreativitas dalam diri manusia.

Kehadiran buku ini dirasakan tepat di Indonesia yang tengah berusaha keluar dari krisis multidimensi yang menyebabkan semakin terpuruknya kaum miskin. Buku ini memberikan motivasi kepada kita untuk tidak menyalahkan nasib, alam, maupun Tuhan atas suatu musibah. Untuk itu, sangat perlu dibaca oleh pengambil kebijakan, politisi, aktivis sosial, pengusaha, eksekutif perusahaan, dan seluruh lapisan masyarakat yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan.

## GALERI KAWASAN



Sumber : [www.sripaku.com](http://www.sripaku.com)



Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk masyarakat. Namun karena kondisi topografi di beberapa daerah, menyebabkan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas sulit dilakukan. Untuk mengatasinya, pemerintah mengadakan puskesmas terapung untuk melayani masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil.



Sumber : [www.edubenchmark.com](http://www.edubenchmark.com)



Prasarana dan sarana listrik sangat penting bagi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan sosial di suatu daerah. Namun, akibat keterbatasan dana, seringkali prasarana dan sarana ini belum tersedia dalam jumlah yang memadai, terutama di daerah tertinggal. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dapat menggunakan potensi yang ada, seperti air sungai yang dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik mikro hidro di atas.



Sumber : <http://zamrud-khatulistiwa.or.id>



Kabupaten Nias Selatan, salah satu daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi pariwisata yang besar dan telah terkenal hingga mancanegara, seperti Hombo (Lompat Batu) dan Pantai Sorake. Potensi ini bila dikelola dengan baik, dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian masyarakat dan daerah setempat.